



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING* GERBANG NUSANTARA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra positif dan ciri khas Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai media promosi potensi daerah yang mewakili semangat, harapan, dan karakteristik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan mengenai visi daerah dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045, perlu dilakukan penyesuaian terhadap logo dan *tagline city branding* Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Logo dan *Tagline City Branding* Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo dan *Tagline City Branding* Gerbang Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING* GERBANG NUSANTARA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *City Branding* adalah strategi atau upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan posisi yang kuat pada Daerah agar dapat lebih dikenal secara nasional maupun internasional.
6. *Tagline* adalah rangkaian kalimat “Gerbang Nusantara” yang digunakan untuk mewakili slogan Daerah.
7. Logo dan *Tagline City Branding* adalah identitas visual sebagai representasi harapan dan semangat Daerah.
8. Logogram adalah simbol yang digunakan untuk mewakili identitas Daerah.
9. *Logotype* adalah bentuk huruf atau tulisan pada *Tagline*.

BAB II

LOGO DAN TAGLINE

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo dan *Tagline City Branding* “Gerbang Nusantara”.
- (2) Logo dan *Tagline City Branding* “Gerbang Nusantara” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) elemen yaitu:
 - a. Logogram; dan
 - b. *Logotype*.

Pasal 3

- (1) Logogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa dua pilar gerbang dan simbol kuncup bunga atau bintang bersinar.
- (2) Logogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melambangkan aksesibilitas, inklusivitas dan kesiapan menyambut masa depan serta melambangkan pertumbuhan, kearifan lokal, dan identitas budaya yang menjadi sumber cahaya dan inspirasi.

Pasal 4

- (1) *Logotype* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu tulisan “Gerbang Nusantara”.
- (2) Filosofi desain *Logotype* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan visualisasi dari beberapa unsur yang berpadu, selaras, dan seimbang yang terdiri atas:
 - a. motif daun lempinak dan garis dinamis melambangkan keharmonisan antara manusia dan alam dalam kehidupan masyarakat nusantara;
 - b. representasi objek alam berupa padi, ikan dan tanduk rusa yang menyiratkan kehidupan yang selaras dengan alam dan kekayaan budaya lokal;
 - c. huruf “E” yang menyerupai tanduk rusa menjadi simbol penjaga gerbang yang kuat dan agung, sebagaimana rusa menjaga wilayahnya;

- d. warna merah pada huruf “E” bermakna keberanian dan semangat;
- e. warna kuning pada huruf “E” bermakna kemakmuran dan kejayaan;
- f. warna hijau pada huruf “E” bermakna keseimbangan, kesuburan dan kedamaian alam; dan
- g. tulisan “Gerbang Nusantara” mengandung makna pintu masuk menuju kekayaan budaya dan keragaman hayati Indonesia, khususnya dari perspektif lokalitas Kalimantan yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan Nusantara.

Pasal 5

Bentuk Logo dan *Tagline City Branding* “Gerbang Nusantara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Logo dan *Tagline City Branding* “Gerbang Nusantara” digunakan Perangkat Daerah untuk mempromosikan dan meningkatkan citra positif Daerah melalui:
 - a. kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
 - b. promosi Daerah; dan
 - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat/kelompok binaan/ *stakeholder* dan jejaringnya.
- (2) Logo dan *Tagline City Branding* “Gerbang Nusantara” dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Contoh penggunaan Logo dan *Tagline City Branding* “Gerbang Nusantara” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Logo dan *Tagline City Branding* Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 33.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO DAN TAGLINE CITY BRANDING
GERBANG NUSANTARA KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

BENTUK LOGO DAN TAGLINE CITY BRANDING GERBANG NUSANTARA



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO DAN TAGLINE CITY BRANDING
GERBANG NUSANTARA KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA

CONTOH PENGGUNAAN
LOGO DAN TAGLINE CITY BRANDING GERBANG NUSANTARA

A. Logo Utama



B. Makna Logo



c. Paduan Warna



D. Penerapan Logo



E. Penerapan Pada Logo Yang Tidak Disarankan



Tidak diperkenankan memakai outline hitam.



Tidak diperkenankan mengubah bentuk asli logo.



Tidak diperkenankan memakai frame.



Tidak diperkenankan mengubah warna logo.





Tidak diperkenankan memberikan efek shadow (bayangan).




Tidak diperkenankan menambah tulisan pada logo.


F. Pattern dan Pengembangannya



G. Icon



H. Contoh Penerapan Logo





PENERAPAN PADA KALENDER



PENERAPAN PADA TOTE BAG



PENERAPAN PADA TUMBLER



PENERAPAN PADA BAJU POLO



PENERAPAN PADA BAJU KEMEJA



PENERAPAN PADA BAJU KEMEJA



PENERAPAN PADA BAJU KEMEJA



PENERAPAN PADA PAPERBAG




PENERAPAN STAND BANNER



PENERAPAN PADA BANNER



PENERAPAN PADA BANNER



PENERAPAN PADA BILLBOARD



